



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Madi bin Badrun;
2. Tempat lahir : Kuala Puntian (Kabupaten Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 00 Desa Kuala Puntian  
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten  
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sadli, S.H., M.H., dan Danico Wisdana, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pengkalan Balai, beralamat di Jalan Palembang-Betung KM 17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Madi Bin Badrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Madi Bin Badrun selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 26 (Dua Puluh Enam) paket kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto 8.04 gram dengan berat netto 0.632 gram;
  - 1 (satu) Ball plastik klip;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa Madi Bin Badrun untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Madi Bin Badrun pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Kontrakan di jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kab Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis kristal-kristal putih sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dengan berat netto 0,632 gram “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Madi Bin Badrun pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib mendatangi pelabuhan H Abang di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, setibanya dilokasi bertemu dengan sdr. Yantok (DPO) yang telah dikenalnya cukup lama dan mengatakan “ Lor berasan bahan “ selanjutnya dijawab sdr.Yantok (DPO) “ berapa banyak “ lalu dijawablah oleh terdakwa Madi Bin Badrun “ Duo jih bae lor “, setelah mengatakan lalu ada menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan 1 (satu) gram/ 1 jih sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.- ( Dua juta rupiah),- dan mengatakan “ Nah lor ini duitnyo “, Selanjutnya terdakwa Madi Bin Badrun setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang masing-masing berisikan 1 (satu) gram/ 1 jih pergi meninggalkan temannya bernama Sdr.Yantok (DPO) dan pulang kerumah di Kontrakan jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kab Banyuasin lalu Narkotika tersebut oleh terdakwa dengan menggunakan sekop pipet plastik dipecah menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, yang dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket dan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket dan telah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket, Namun pada saat terdakwa berada di Kontrakan sekira pukul 15.30 wib sewaktu berada didapur jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin tiba-tiba didatangi beberapa orang berpakaian preman ada mendengar ucapan “Diam Saksi Polisi “ dan salah satu orang yang berpakaian preman mengatakan “Kami dari Polsek Tanjung Lago “, Selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam Kontrakan dan berhasil didapati dilantai sebelah terdakwa duduk berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu-shabu berat netto keseluruhan 0,632 gram, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah scop plastik beserta 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK Nomor: 1607/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.Si, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, A.Md., S.E (masing-masing selaku Pemeriksa) dan mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K.,MH, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik Terdakwa Madi Bin Badrun berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,632 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2659/2024/NNF adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Madi Bin Badrun pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Kontrakan di jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Golongan 1 jenis kristal-kristal putih sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dengan berat netto 0,632 gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Winaryo Bin Suparmo (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib selaku anggota Polsek Tanjung Lago ada menerima laporan dari Masyarakat bahwa di rumah Kontrakan jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kab Banyuasin terjadi transaksi yang diduga Narkotika, menanggapi laporan tersebut Kapolsek Tanjung Lago menunjuk Unit Reskrim segera mengambil tindakan untuk mengambil tindakan supaya melakukan penyelidikan, lalu saksi Winaryo Bin Suparmo (Alm) bersama-sama dengan saksi Joko Winarto Bin Niswan (Alm), saksi Eko Saputra Bin Daryono dan dibantu oleh beberapa orang petugas Kepolisian lainnya dari Polsek Tanjung Lago mendatangi lokasi rumah Kontrakan jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kab Banyuasin, dan tiba di lokasi sekira pukul 15.30 wib langsung melakukan penggerbakan di rumah Kontrakan milik terdakwa Madi Bin Badrun dan mendapati terdakwa sedang berada di dapur rumah kontrakan lalu ada mendengar ucapan “ Diam Saksi Polisi “ dan salah satu orang yang berpakaian





preman mengatakan “ Kami dari Polsek Tanjung Lago “, Selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam Kontrakan dan berhasil menemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu-shabu berat netto keseluruhan 0,632 gram, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah scop plastik beserta 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK Nomor: 1607/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.Si, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, A.Md., S.E (masing-masing selaku Pemeriksa) dan mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K.,MH, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik Terdakwa Madi Bin Badrun berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,632 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2659/2024/NNF adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Winaryo bin Suparmo (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi tersebut, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Lago dan kemudian diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil bermain handphone;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Anggota Kepolisian yang ikut menggerebek rumah kontrakan Terdakwa tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dengan Yantok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari yantok pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 di Pelabuhan Haji Abeng di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) ji dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dalam bentuk hanya 2 (dua) paket, masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yantok, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dan sudah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket, tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah sekitar 1 (satu) tahun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Yantok untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa informasi dari masyarakat diterima di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Tomi Iskandar, warga sekitar yang kebetulan ada disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Joko Winarto bin Naswan (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi tersebut, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Lago dan kemudian diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil bermain handphone;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Anggota Kepolisian yang ikut menggerebek rumah kontrakan Terdakwa tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dengan Yantok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari yantok pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 di Pelabuhan Haji Abeng di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) ji dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dalam bentuk hanya 2 (dua) paket, masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yantok, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dan sudah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket, tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah sekitar 1 (satu) tahun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Yantok untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa informasi dari masyarakat diterima di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Tomi Iskandar, warga sekitar yang kebetulan ada disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Eko Saputro bin Daryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Rumah Kontrakan Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi tersebut, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Lago dan kemudian diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil bermain handphone;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Anggota Kepolisian yang ikut menggerebek rumah kontrakan Terdakwa tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dengan Yantok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari yantok pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 di Pelabuhan Haji Abeng di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) ji dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dalam bentuk hanya 2 (dua) paket, masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yantok, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dan sudah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket, tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut perpakatnya ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah sekitar 1 (satu) tahun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Yantok untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa informasi dari masyarakat diterima di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Tomi Iskandar, warga sekitar yang kebetulan ada disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago karena di terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Lago yang langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Lago dan diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian tiba di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil bermain handphone;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Anggota Kepolisian yang ikut menggerebek rumah kontrakan Terdakwa tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dengan Yantok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari yantok pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 di Pelabuhan Haji Abeng di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) ji dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dalam bentuk hanya 2 (dua) paket, masing-masing beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yantok, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dan sudah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket, tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat hisap sabu dan timbangan digital yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa alat hisap sabu digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan timbangan digital digunakan oleh Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut, tapi tidak pasti jumlahnya;
- Bahwa uang hasil keuntungannya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram dan berat netto 0,632 (nol koma enam tiga dua) gram;
- 1 (satu) ball plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1607/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,632 (nol koma enam tiga dua) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1608/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa Madi bin Badrun positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin karena di terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal dari Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi tersebut, pada saat itu Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dekat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Lago dan diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari membeli dengan Yantok (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 di Pelabuhan Haji Abeng di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Yantok sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) ji dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk hanya 2 (dua) paket, masing-masing beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Yantok, selanjutnya 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sudah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket, tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat hisap sabu dan timbangan digital yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alat hisap sabu digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan timbangan digital digunakan oleh Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1607/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,632 (nol koma enam tiga dua) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:



- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Madi bin Badrun, yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa kata "atau" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik suatu benda, baik secara fisik benda tersebut ada dalam penguasaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu benda di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, yang dimaksud menguasai adalah memegang kekuasaan atas suatu benda secara fisik, baik barang tersebut adalah kepunyaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mempersiapkan sesuatu benda untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah seluruh jenis narkotika yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin karena di terlibat tindak pidana narkoba. Penangkapan Terdakwa berawal dari Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi tersebut, pada saat itu Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Lago berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dekat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Lago dan diserahkan ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1607/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,632 (nol koma enam tiga dua) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapatlah disimpulkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari membeli dengan Yantok (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 di Pelabuhan Haji Abeng di Jalan PU Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Yantok sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) ji dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk hanya 2 (dua) paket, masing-masing beratnya 1 (satu) gram. Selanjutnya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sudah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket, tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat diartikan telah memiliki narkoba jenis sabu dan saat ditangkap narkoba jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang berarti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 26 (dua puluh enam) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram dan berat netto 0,632 (nol koma enam tiga dua) gram, 1 (satu) ball



plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram adalah merupakan narkoba dan precursor narkoba yang sudah tidak diperlukan lagi serta tidak bernilai ekonomis dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk tindak pidana narkoba, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Madi bin Badrun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 8,04 (delapan koma nol empat) gram dan berat netto 0,632 (nol koma enam tiga dua) gram;
- 1 (satu) ball plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Azhar Rizqi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Hari Muktiyono, S.H.

TTD

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Beny Herlambang, S.H.